



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **51** TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu disusun Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD, adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah wajib pajak yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah daerah/pemerintah pusat dan BUMD/BUMN yang belum membayar atau tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di RKUD Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.
- (4) Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perindustrian Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besarnya Pajak Terutang} = \text{Volume atau Tonase} \times \text{Nilai Pasar Atau Harga Standar} \times 15\%.$$

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan 1 (satu) lembar untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan salah satu sistem di bawah ini:
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem pemungutan di jalan; atau
 - c. sistem wajib pungut (WAPU).

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- wajib pajak mineral bukan logam dan batuan mengisi dan menandatangani SPTPD secara jelas, benar dan lengkap;
 - berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan membayar pajak terutang kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk;
 - bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran kepada Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - bagi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala BPPRD dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - wajib pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem pemungutan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD;
 - tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan;
 - apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu; dan
 - petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan kepada wajib pajak mineral bukan logam yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah daerah/pemerintah pusat dan BUMD/BUMN yang belum membayar atau tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan melalui tata cara sebagai berikut:
- wajib pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mengisi dan menandatangani SPTPD secara jelas, benar dan lengkap dengan melampirkan surat perjanjian pekerjaan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu;
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meneliti dan memeriksa SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - apabila ada pajak terhutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kurang bayar maka Kepala BPPRD menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - berdasarkan SPTPD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT wajib pajak mineral bukan logam dan batuan menyetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD atau ke rekening kas umum daerah (RKUD) dengan menggunakan STS.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPPRD dapat menerbitkan:
- SKPDKB dalam hal:
 - jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga **Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

Pasal 9

- (1) Kepala BPPRD dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Kepala BPPRD menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Kepala BPPRD atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 11

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak kepada bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk atau RKUD;
- b. bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk atau PT. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh wajib menyampaikan tembusan lembaran bukti pembayaran pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci; dan
- c. apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak kepada bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPRD melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPRD harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala BPPRD tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala BPPRD.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala BPPRD atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPRD atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 15

- (1) Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala BPPRD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPPRD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala BPPRD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPRD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPRD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala BPPRD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala BPPRD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB VII
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPRD dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala BPPRD dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPRD, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPRD melakukan pengkajian dan penelitian;

- c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala BPPRD;
- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala BPPRD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala BPPRD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala BPPRD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala BPPRD menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala BPPRD memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

- (4) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. jenis pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Kepala BPPRD melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2018
pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR

MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KERINCI
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1.	Bagian Mengingat angka 2, angka 5, angka 7, angka 13, angka 14, angka 15, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 24 dan angka 26	Sebagaimana tertulis dalam Ranperbup	Dihapus	- Sesuai lampiran II angka 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sbb : Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan

				Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. - Keputusan Menteri cukup menjadi pedoman/acuan.
2. ✓	Bagian Mengingat	Belum diatur dalam Ranperbup	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);	Berkaitan dengan Ranperbup.
3. ✓	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 29	Sebagaimana tertulis dalam Ranperbup	Sebaiknya tidak mengatur lagi tentang objek, subjek, wajib pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutangnya pajak, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian karena sudah diatur dalam Perdanya.	

4.✓	Pasal 5 ayat (4)	Sebagaimana dalam Ranperbup	tertulis	(4) Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standaryang ditetapkanoleh Kepala Badan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral.	Kesalahan Pengacuan ayat.
5.✓	Pasal 16 ayat (1) 15	Sebagaimana dalam Ranperbup	tertulis	(1) Kepala Badan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.	Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.✓	Pasal 30	Sebagaimana dalam Ranperbup	tertulis	Dihapus	- Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. - Sesuai lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7.✓	Ketentuan Penutup Pasal 31	Sebagaimana dalam Ranperbup	tertulis	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Lihat Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

			Per-UU-an angka 155 yang berbunyi : <i>“ pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya “</i> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci Pengundangan untuk Peraturan Daerah ditempatkan pada Lembaran Daerah. Pengundangan untuk Peraturan Bupati ditempatkan pada Berita Daerah. Lihat Lampiran III Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
--	--	--	--

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk hukum daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan / atau huruf , yang diletakkan pada

halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
2. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH

Mewakili
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,



Ir. AGUS SUNARYO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004